

ABSTRAK

Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Swiss Belhotel Maleosan Manado. Dibimbing oleh : Frankie J.H. Taroreh, S.E., M.M. dan Ignatius R.C Rorah, SS., M.Pd

Perencanaan pajak merupakan proses untuk mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya dalam jumlah seminimal mungkin. Perencanaan pajak dapat dikatakan berhasil jika langkah-langkahnya dilakukan dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam pembayaran pajak penghasilan badan pada Swiss Belhotel Maleosan Manado.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Planning* yang dilakukan Swiss Belhotel Maleosan Manado dengan menaati dan menghindari pelanggaran peraturan perpajakan dapat memperoleh manfaat dalam pembayaran pajak penghasilan badannya. Dimana pihak hotel dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Strategi tax planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk efisiensi PPh Badannya yang pertama adalah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan (*Tax Avoidance*) dimana perusahaan mengubah tunjangan dalam bentuk uang menjadi natura (kenikmatan) karena natura bukan merupakan objek PPh 21, yang kedua adalah dengan menunda penghasilan agar pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun, yang ketiga adalah dengan mempercepat pembebanan biaya yang juga dapat menunda pembayaran pajak setahun, yang keempat adalah dengan mengoptimalkan pengkreditan pajak yang telah dibayar, yang kelima ialah dengan memanfaatkan biaya entertainment, dan yang terakhir ialah dengan menggunakan metode gross up dimana perusahaan menanggung PPh 21 terutang dalam bentuk tunjangan pajak karena tunjangan pajak tersebut merupakan *deductible expense*.

Kata Kunci : Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRACT

Analysis Of Tax Planning Implementation In Corporate Income Tax Payment at Swiss Belhotel Maleosan Manado. Supervised by : Frankie J.H. Taroreh, S.E., M.M. dan Ignatius R.C Rorah, SS., M.Pd


Tax planning is a process for organizing the efforts of individual taxpayers or business entities that can be taken by the company within the corridor of the applicable tax provisions (loopholes) so that the company can pay its tax debts both income tax and other taxes in the minimum amount possible. Tax planning can be said to be successful if the steps are carried out correctly and do not violate tax regulations. The purpose of this study is to determine how the application of tax planning in the payment of corporate income tax at Swiss Belhotel Maleosan Manado.

The research method in this study is a qualitative method. The type of data used is primary data, namely data obtained directly from sources with data collection techniques, namely interviews and documentation. The data analysis used in this research is Miles and Huberman analysis.

The results of this study indicate that the application of tax planning carried out by Swiss Belhotel Maleosan Manado by complying with and avoiding violations of tax regulations can benefit in the payment of corporate income tax. Where the hotel can avoid tax sanctions in the form of administrative sanctions to criminal sanctions. The first tax planning strategy that can be done by the company for the efficiency of its corporate income tax is tax avoidance by utilising loopholes in tax regulations where the company converts benefits in the form of money into natura (enjoyment) because natura is not an object of income tax 21, the second is by postponing income so that the tax payment can be postponed for 1 years, the third is by accelerating expenses that can also postpone tax payment for a year, the fourth is by optimising the crediting of taxes that have been paid, the fifth is by utilising entertainment costs, and the last is by using the gross up method where the company bears the PPh 21 payable in the form of tax allowances because the tax allowance is a deductible expense.

Keywords : Tax Planning, Corporate Income Tax

This translation has been checked and proven accurate.



Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.
*Head of Language Development
Office Universitas Katolik De La
Salle Manado*